



PENETPAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

ACHMAD YANI Bin AZHAR RAJO INTAN, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto No.204 Rt 21 kelurahan Sungai Asam Kecamatan pasar Jambi Kota Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Riri Kurniati Binti Misar Chan, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di New Castle Blok M No.06 RT 34 kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Koto Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah bekas Suami yang sah dari Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi dalam Perkara Perdata No. 863/Pdt.G/2023/PA.Jmb yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 06 September 2023 perkara mana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Jambi dengan putusan No.863/pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal 09 November 2023 dan akta cerai No. 1003/AC/2023/PA.Jmb tanggal 19 Desember 2023.

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pada saat pemeriksaan gugatan cerai Perkara Perdata No.879/Pdt.G/2023/PA.Jmb belum ada diajukan tuntutan HARTA BERSAMA baik oleh Penggugat maupun Tergugat oleh karena itu sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Penggugat atas harta bersama, maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah meminjam uang ke pegadaian cabang Simpang Pulai Kota Jambi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan pelunasannya dengan memotong gaji penggugat setiap bulannya sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu setiap bulannya) yang digunakan untuk melunasi sisa hutang Penggugat dan membeli sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Letmud Sarniem di perumahan New Castle Blok M no.6 RT 34 RW 000 kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Koto Baru Kota Jambi yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 14024 Tahun 2013 Surat Ukur No. 06283/KAB/2013 tertanggal 21 Mei 2013 dengan luas lebih kurang 117 M2 atas nama Tergugat, pembeliannya berdasarkan akta jual beli di hadapan Notaris No. 275/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Karlin Setiawan Blok M No.5
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok M No.07
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok m No.36

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan New Castle

5. Bahwa terhadap tanah tanah beserta bangunan yang dibeli tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, adalah **Objek Harta Bersama**

6. Bahwa Terhadap nilai harga tanah beserta bangunan tersebut diatas (objek harta bersama) ditaksir seharga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa awal pinjaman penggugat pembelian tanah objek perkara tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Simpang Pulai Kota Jambi sebesar Rp 500.000.000,- dan diangsur dengan potong gaji tiap bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Pada tahun 2020 Pinjaman tersebut Penggugat pindahkan ke Pegadaian Cabang Jambi, karena Penggugat pindah tugas ke Pegadaian Cabang Jambi dengan sisa hutang Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah). Pada tahun 2021 Pinjaman tersebut di take over ke Produk Rahn Tasjily Tanah dengan Pinjaman Rp. 490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran lebih rendah yaitu Rp. 6.868.400,- dengan persetujuan Tergugat. Sedangkan sisa hutang ke Pegadaian sebelum Inkrah talak 19 Desember 2023 sebesar Rp. 559.205.320 yang dinyatakan hutang bersama. Sedangkan untuk Pembayaran Angsuran setelah Inkrah Talak tetap dibayar Penggugat dengan potong gaji langsung dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Mohon angsuran tersebut diperhitungkan.

8. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta bersama dan hutang bersama yang dibagi bersama Tergugat adalah adalah harga taksiran objek harta bersama per 19 Desember 2023 Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh Juta rupiah) dan hutang bersama sebesar Rp 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) .Jadi harta bersamanya adalah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh Juta rupiah) dikurang hutang bersama sebesar Rp 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) maka jumlah harta bersama Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupaiah).

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena terhadap harta bersama tersebut dihasilkan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, walaupun penggugat yang membelinya harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut, begitu juga hutang yang dibuat dalam perkawinan dibagi 2 juga yaitu .

10. Karena yang harus dibagi 2 adalah Rp.22.000.000,- maka masing masing mendapat bagian Rp..11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

11. Bahwa dengan adanya Gugatan Harta Bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jambi melalui ketua majelis yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerbitkan surat permohonan ke PEGADAIAN KANWIL PALEMBANG untuk Membekukan sementara angsuran yang dibebankan kepada Penggugat terhadap objek harta bersama sampai kasus Harta Bersama ini jelas peruntukannya,,karena sangat merugikan penggugat jika terus gaji penggugat dipotong sedangkan yang menguasai Tergugat.

12. Bahwa sejak putusan cerai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan gugatan ini dimasukkan, status objek harta bersama tersebut sudah dikuasi oleh tergugat, sedangkan untuk angsurannya tetap dibayar oleh Penggugat tiap bulan yang seharusnya tanggung jawab bersama. Maka berdasarkan hal tersebut agar angsuran tersebut dapat diperhitungkan.

13. Untuk menjamin penyelesaian harta bersama yang pembayarannya dipotong gaji Penggugat sedangkan objek harta bersama dikuasai Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan angsuran yang sudah dibayar Penggugat selama 2 bulan sebesar Rp.13.736.800,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat dan meminta pengosongan objek harta bersama. Apabila tidak bisa dilakukan oleh tergugat secara Natural maka terhadap objek perkara dilakukan eksekusi pelelangan di muka umum

14. Bahwa karena Tergugat yang menguasai objek perkara mempunyai itikat tidak baik, Penggugat yang membeli objek perkara dengan angsuran gaji penggugat tetapi tergugat sudah berkuasa

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesukanya mengganti kunci pintu rumah agar Penggugat tidak bisa masuk, maka untuk keadilan, maka sudah sewajarnya Penggugat meminta sesuai ketentuan hukum yang berlaku supaya Majelis Hakim memerintahkan untuk Tergugat segera mungkin Tergugat untuk mengosongkan Objek perkara .

15. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut supaya tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain, maka sudah sewajarnya Penggugat meminta sesuai ketentuan hukum yang berlaku supaya Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan sita marital (maritale beslag)

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan Tergugat secara damai agar dilakukan penyelesaian terhadap objek perkara secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan itikat baik dari Penggugat tersebut maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama JAMBI.

17. Gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang benar dan sah menurut hukum, maka oleh sebab itu, adil dan patut jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2.** Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah bekas suami yang sah dari Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jambi berdasarkan putusan Perkara Perdata No.863/Pdt.G/2023/PA.Jmb . tanggal 09 November 2023 dengan Akta Cerai No.1003/AC/2023/PA.Jmb tanggal 19 Desember 2023
- 3.** Menyatakan menurut hukum. sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Letmud Sarniem di perumahan New Castle Blok M no.6 RT 34 RW 000 kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Koto Baru Kota Jambi yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 14024 Tahun 2013

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 06283/KAB/2013 tertanggal 21 Mei 2013 dengan luas lebih kurang 117 M2 atas nama Tergugat, pembeliannya berdasarkan akta jual beli di hadapan Notaris No. 275/2019 tanggal . 29 Juli 2019 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Karlin Setiawan Blok M No.5
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok M No.07
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok m No.36
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan New Castle

4. Bahwa terhadap tanah tanah beserta bangunan yang dibeli tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ,adalah **Objek Harta Bersama**

5. **Menyatakan** objek harta bersama di taksir seharga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah)

6. **Menyatakan** hutang bersama sebesar Rp 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)

7. Menyatakan besarnya harta bersama adalah harga taksiran objek harta bersama Rp 450.000.000,- Dikurangi hutang Rp 428.000.000 adalah jumlah harta bersama sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

8. Menyatakan harta bersama sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Tergugat, dan menghukum Tergugat membayar angsuran objek setelah putusan cerai sebesar Rp. 13.736.800,- (Tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

9. Memerintahkan PEGADAIAN KANWIL PALEMBANG untuk Membekukan sementara angsuran yang dibebankan kepada Penggugat terhadap objek harta bersama sampai kasus Harta Bersama ini jelas peruntukannya,,karena sangat merugikan penggugat dipotong gaji penggugat sedangkan yang menguasai Tergugat.

10. Menghukum Tergugat atas siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut berjumlah Rp 450.000.000 â€“ Rp. 428.000.000 yaitu

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ dari Rp. 22.000.000,- diserahkan kepada Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan secara natural maka dilakukan dengan eksekusi Pelelangan dimuka umum .

11. Menghukum Tergugat atas siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut segera mengosongkan objek harta bersama diserahkan kepada Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan secara natural maka dilakukan dengan eksekusi Pelelangan dimuka umum .,Jika engkar dengan aparat keamanan.

12. Menyatakan Sita Marital (Maritale Beslag) sah dan berharga.

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. H. Marwin Amirullah, S.Ag., MA., CPM. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mengakui telah sepakat atas pembagian sebagaimana dalam Laporan Medaitor maka atas kesepakatan berama Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon untuk mencabut gugatannya, putusan damai tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu untuk dituangkan dalam putusan akta Van dading dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai hasil mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama secara kekeluargaan sesuai hasil mediasi maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 655.000,00(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 655.000,00(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2024/PA.Jmb